

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Pemerintah diangkat dan diserahkan otoritas untuk membuat akta tertulis berupa akta outentik. Notaris tidak saja bertugas membuat akta otentik bidang tertentu saja, namun hampir disetiap bidang hukum keperdataan yang mana Notaris berwenang membuatnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan publik sehingga dalam menjalankan jabatannya haruslah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan, karena notaris dalam menjalankan jabatannya tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat meletakkan kepercayaan kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berkompeten dalam hal pembuatan akta outentik, sehingga Notaris memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan demi menjamin terselenggaranya tujuan dan kewajiban semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan akta outentik. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris haruslah berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kode Etik Notaris merupakan self control bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, karena Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku kepada seluruh Notaris ataupun yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Ikatan Notaris Indonesia sebagai induk perkumpulan bagi para Notaris, memiliki peran yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris. Dalam penegakkan Kode Etik haruslah ada harmonisasi antara Notaris yang bersangkutan, rekan seprofesi, masyarakat dan Organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana mekanisme pemberian sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Dewan Kehormatan yang merupakan badan yang dapat memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik juga memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah teguran, peringatan serta pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan.

Kata kunci: Notaris, Dewan Kehormatan, Kode Etik